



PUTUSAN

Nomor 840/Pid.Sus/2023/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Faisal Tanjung Bin Basir
2. Tempat lahir : Sungai Rantau
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun /25 Juni 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan ST.Syarif Kasim Gg Masjid RT 004 RW 006
Kelurahan Tambusai Batang Dui Kecamatan Bathin
Solapan Kabupaten Bengkalis
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP.Kap/85/X/2023/Ditreskrimsus tanggal 4 Oktober 2023

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024

Terdakwa didampingi oleh Jon Hendri.,S.H.,M.H dkk, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Negeri Junjungan Bengkalis berdasarkan surat kuasa khusus nomor45/SKK/I/2024/PN Bls tanggal 19 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 840/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 19 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 840/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 19 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAISAL TANJUNG Bin BASIR secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yakni (Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan) dan yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakuti – nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 yang berbunyi “ dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakuti – nakuti yang ditujukan secara pribadi* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 45 B ayat (1) jo Pasal 29 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAISAL TANJUNG Bin BASIR selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidi 3 (tiga) Bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2023/PN Bls



❖ Satu unit HP merk Vivo Y35 Imei ½
863578068086116/863578068086108 model V2205 seri
30371691600061 warna putih;

❖ Satu buah simcard 081917614390 provider XL

❖ Satu buah simcard 087841900850 provider XL;

❖ Satu buah simcard 081378337208 provider Telkomsel;

❖ Satu buah simcard 082171373050 provider Telkomsel;

❖ Lima lembar screenshot chat whatsapp 081374528921;

❖ Satu lembar print out foto vulgar yang diterima tersangka;

❖ Satu buah video vulgar yang diterima tersangka;

❖ Satu unit HP Vivo Y12s model V2039 imei 1/2
865451059772797/865451059772789;

❖ Satu akun whatsapp 081374528291;

❖ Satu unit HP merk Samsung model Galaxy A12 Imei 1 /2
352154675926272/ 352154675926277 warna hitam

(Dirampas untuk dimusnahkan);

4. Membebaskan Terdakwa FAISAL TANJUNG Bin BASIR untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa **FAISAL TANJUNG Bin BASIR**, pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 10.58 Wib bertempat di rumah Terdakwa Faisal Tanjung Bin Basir di Jalan ST Syarif Kasim Gang masjid RT 004 RW 006 Kelurahan Tambusai Batang Dui Kecamatan Bathin Solapan kabupaten bengkalis Propinsi Riau dan pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 11.06 bertempat di tempat kos Terdakwa Faisal Tanjung Bin Basir di dekat Akper Wirahusada Medan Jalan Bunga Nicole Kelurahan Kemenangan Tani Kota Medan Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu waktu sejak bulan Juli 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 , **berhubung sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Bengkalis daripada**

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2023/PN BIs



tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan , maka Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut (Vide Pasal 84 ayat (2) KUHAP yang berbunyi Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan), yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yakni (Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan) perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Faisal Tanjung Bin Basir dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal Terdakwa kenal dengan saksi Sindy Rustryanti Zebua pada tahun 2011 dan sejak bulan Oktober 2015 Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan saksi Sindy Rustryanti Zebua selama 7 (tujuh) tahun dan berakhir di awal tahun 2023. Bahwa sekitar bulan Februari tahun 2021 saksi Sindy Rustryanti Zebua saat berada di kamar mandi ditempat kos nya di Jalan Bunga Ncole Kelurahan Kemenangan Tani Kota Medan Sumatera Utara dekat Akper Wirahusada Medan di Akper Wirausaha Medan dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone Vivo Y12s warna biru muda dengan IMEI 1 : 865451059772797 IMEI 2 : 865451059772789 membuat video yang memperlihatkan saksi Sindy Rustryanti Zebua membuka bra nya lalu memperlihatkan payudaranya , memperlihatkan vaginanya sambil masturbasi. Video tersebut dikirim saksi Sindy Rustryanti Zebua melalui whatsapp nomor handphone 081374528921 kepada Terdakwa dengan tujuan membujuk dan merayu Terdakwa agar saksi Sindy Rustryanti tidak dibuat malu oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak meminta uang Terdakwa yang dipegang oleh saksi Sindy Rustryanti Zebua . Lalu Terdakwa menyimpan video tersebut dihandphonenya;

Bahwa saksi Sindy Rustryanti Zebua mempunyai nomor whatsapp 087861193562 yang kemudian pada bulan Desember 2022 dipakai dan diambil alih oleh Terdakwa , Terdakwa mengaktifkan nomor tersebut dan terlogin ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam 1 (satu) Unit Handphone Merek Oppo A5 Model CPH1933 warna hitam milik Terdakwa. Lalu ketika Terdakwa berada di tempat kos saksi Sindy Rustryanti Zebua di Jalan Bunga Ncole Kelurahan Kemenangan Tani Kota medan Sumatera Utara dekat Akper Wirahusada Medan Terdakwa **dengan menggunakan 1(satu) unit Handphone merek Oppo A5 model CPH1933 warna hitam dengan nomor handphone 087861193562 mengambil foto saksi Sindy Rustryanti Zebua sedang menghisap kemaluan Terdakwa , foto tersebut ter simpan di Galeri Handphone milik Terdakwa .** Menurut Terdakwa handphone tersebut sudah hilang 4 (empat) bulan yang lalu sewaktu Terdakwa melakukan perjalanan dari Duri kabupaten Bengkalis menuju Medan;

Bahwa seiring dengan berjalannya waktu , hubungan berpacaran antara saksi Sindy Rustryanti Zebua dengan Terdakwa bukan hanya diwarnai suka saja akan tetapi juga ada masalah dan ketidakcocokan , sering terjadi selisih paham , di awal tahun 2023 saksi Sindy Rustryanti Zebua memutuskan hubungan berpacaran diantara mereka , yang mengakibatkan Terdakwa tidak dapat menerima dan menginginkan saksi Sindy Rustryanti Zebua menikah dengan Terdakwa serta mengembalikan uangnya sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah),kartu debit Bank Mandiri yang merupakan tempat gaji serta Kartu BPJS Terdakwa namun saksi Sindy Rustryanti Zebua tidak mau mengembalikan sehingga membuat Terdakwa marah dan kecewa;

Selanjutnya **pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 10.58 Wib bertempat di rumah Terdakwa Faisal Tanjung Bin Basir di Jalan ST Syarif Kasim Gang masjid RT 004 RW 006 Kelurahan Tambusai Batang Dui Kecamatan Bathin Solapan kabupaten Bengkalis Propinsi Riau , dari nomor whatsapp 087861193562 Terdakwa mengirimkan video yang memperlihatkan saksi Sindy Rustryanti Zebua sedang melepaskan branya,memperlihatkan kemaluannya dengan durasi video adalah 14 detik ke nomor whatsapp 081374528921 milik saksi Sindy Rustryanti Zebua sambil meminta uangnya dikembalikan dan akan menyebarkan video tersebut jika uang Terdakwa tidak dikembalikan;**

Kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 11.06 Wib bertempat di tempat kos Terdakwa Faisal Tanjung Bin Basir di dekat Akper Wirahusada Medan Jalan Bunga Nicole Kelurahan Kemenangan Tani Kota medan Propinsi Sumatera Utara dengan mempergunakan nomor whatsapp 087798362418 Terdakwa kembali mengirimkan foto saksi Sindy Rustryanti Zebua sedang memasukkan

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penis Terdakwa ke dalam mulutnya ke whatsapp nomor 081374528921 milik saksi Sindy Rustriyanti Zebua;

Bahwa video dan foto vulgar tersebut selain di kirim kepada kepada saksi Sindy Rustriyanti Zebua , Terdakwa juga mengirimkan video tersebut melalui whatsapp Nomor 01266867616 dan 087775775247 kepada saksi Cahaya Warni Zebua (keluarga dari saksi Sindy Rustriyanti Zebua) pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 12.30 wib ketika saksi Cahaya Warni sedang berada di rumahnya . Selain itu Terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 18.00 Wib melalui whatsappnya bernomor 081916706293 mengirimkan foto saksi Sindy Rustriyanti sedang menghisap kemaluan Terdakwa dan whatsapp bernomor 081916706572 mengirmkan video saksi Sindy Rustriyanti Zebua membuka bra nya yang selanjutnya memperlihatkan payudaranya serta memperlihatkan vaginanya sambil martubasi kepada saksi Mileni Aprisia ke whatsappnya No. 088279114780;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi Sindy Rustriyanti Zebua merasa malu, sedih, mengganggu kehidupannya sehari – hari, dijauhi oleh teman – teman yang ada disekitarnya, dibullyi serta dikucilkan oleh teman dan lingkungan kampus;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Forensik Bukti Elektronik Nomor 138/LFBE/Kominfo/10/2023 tanggal 30 Oktober 2023 yang dibuat oleh Nur Fajri Amali,S.KOM,CEH,CHFI,OFC (Ahli Komputer Forensik dan Mobile Forensik) dengan kesimpulan Pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit Handphone Handphone Vivo Y35 Grey warna Grey dengan IMEI 1 : 863578068086116 dan IMEI 2 : 863578068086108 ditemukan informasi sebagai berikut :

1. Gambar – gambar yang memuat kesusilaan yang terkait dengan perkara.
2. Screenshot / tangkapan layar yang terkait dengan perkara.

Pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit Handphone Vivo Y12s 2021 warna biru muda dengan IMEI 1 : 865451059772797 dan IMEI 2 : 865451059772789 ditemukan informasi sebagai berikut :

1. Video kesusilaan yang terkait dengan perkara.
2. Percakapan WhatsApp antara 6287798362418 @s.whatsapp.net dengan 6281374528921 @.swhatsapp.net Sindy R (owner) yang terkait dengan perkara.

Bahwa Hasil Pemeriksaan Psikologis No.415/C-LPT/X/2023 tanggal 25 Oktober 2023 atas nama Sindy Rustriyanti Zobua dengan kesimpulan :

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dapat dan patut diduga kuat peristiwa tindak pidana penyebaran video dan ancaman melalui media social yang dialami subjek memang terjadi.
2. Subjek memiliki kompetensi psikologis untuk dimintai keterangan dan mengikuti proses hukum.
3. Subjek mengalami dampak Psikologis yaitu mengalami depresi berat akibat peristiwa tersebut.

Bahwa menurut Albert Aruan,SH (Ahli Informasi dan Transaksi Elektronik Komenkominfo RI) perbuatan Terdakwa yang mengirimkan video dan foto kepada korban dan para saksi secara japri adalah memenuhi kategori mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan karena telah sengaja dan tanpa hak untuk mengirimkan foto dan video yang memiliki muatan kesusilaan yaitu ada menampilkan alat genital, tampilan alat genital ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran dari kategori muatan kesusilaan sebagaimana batasan yang diatur dalam UU Pornografi;

Perbuatan Terdakwa **FAISAL TANJUNG Bin BASIR** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

DAN

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **FAISAL TANJUNG Bin BASIR** Basir , pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 23.00 Wib dan pada hari Jumat tanggal 28 September 2023 sekira pukul 00.06 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dari bulan Juli 2023 sampai dengan bulan September 2023 atau setidaknya -tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa Faisal Tanjung Bin Basir di Jalan ST Syarif Kasim Gang masjid RT 004 RW 006 Kelurahan Tambusai Batang Dui Kecamatan Bathin Solapan kabupaten bengkalis Propinsi Riau , atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis ,**yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakuti – nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 yang berbunyi “ dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakuti – nakuti yang ditujukan secara pribadi “**

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081917614390 Terdakwa mengirimkan Chat whatsapp tulisan ke nomor whatsapp **081374528921** milik saksi Sindy Rustriyanti Zebua dengan kalimat :

- **mudah 2an dapatlah aku balas dendam nanti liat ajalah, sumpah aku tikam kaliannnn .**
- **Semua udah aku persiapkan untuk kalian..biar habis semuanya, bersumpah aku,pasti dapat kalian pelacurrr anjing.**

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan berdampak psikologis terhadap saksi Sindy Rustriyanti Zebua berupa rasa takut,cemas,khawatir dan gelisah, dan terancam nyawanya serta mengganggu aktivitasnya sehari – hari;

Bahwa menurut Albert Aruan,SH (Ahli Informasi dan Transaksi Elektronik Komenkominfo RI) perbuatan Terdakwa yang mengirimkan kata – kata atau kalimat atau foto secara japri kepada korban termasuk kategori mengirimkan informasi elektronik dan dokumen elektronik yang ditujukan secara pribadi. Untuk konteks kalimat ancaman kekerasan atau menakuti – menakuti akan dinilai ole Ahli Bahasa , dan Pasal 29 UU ITE memiliki unsur subjektif. Maksudnya hanya korban yang dapat merasakan takut atau merasakan terancam,akan tetapi unsur subjektif tersebut perlu ditelaah secara objektif, dengan perlu penelaahan dari ahli psikologi untuk menilai dampak negative yang signifikan terhadap emosi atau kondisi korban,seperti mengakibatkan sakit atau stres atau kekhawatiran parah;

Bahwa Hasil Pemeriksaan Psikologis No.415/C-LPT/X/2023 tanggal 25 Oktober 2023 atas nama Sindy Rustriyanti Zebua dengan kesimpulan :

1. Dapat dan patut diduga kuat peristiwa tindak pidana penyebaran video dan ancaman melalui media social yang dialami subjek memang terjadi.
2. Subjek memiliki kompetensi psikologis untuk dimintai keterangan dan mengikuti proses hukum.
3. Subjek mengalami dampak Psikologis yaitu mengalami depresi berat akibat peristiwa tersebut.

Bahwa menurut Dr.Dudung Burhanudin,M.Pd (Ahli Bahasa Indonesia) kata – kata atau penggalan kalimat yang menjadi indicator muatan ancaman kekerasan dan menakut – nakuti adalah “ kita liat aja nanti, siapa yang mati “ dan penggalan kalimat “ sumpah aku tikam kalian “ . Makna penggalan kalimat tersebut adalah Terdakwa Faisal Tanjung bermaksud atau berniat melakukan perbuatan kekerasan fisik menikam atau menusuk terhadap saksi Sindy Rustriyanti Zebua . Foto parang (senjata tajam) yang terdapat pada kalimat – kalimat yang dikirimkan oleh Terdakwa berfungsi sebagai penegasan keseriusan Terdakwa bahwa niat atau maksud melakukan perbuatan kekerasan fisik

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut benar –benar akan dilakukannya. Kalimat ancaman tersebut ditulis dan dikirim secara pribadi oleh Terdakwa Faisal Tanjung serta diarahkan atau ditujukan kepada pribadi atau individu seorang perempuan yang bernama Sindy Rustrianti;

Perbuatan Terdakwa **FAISAL TANJUNG Bin BASIR** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 B ayat (1) jo Pasal 29 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sindy Rustrianti Zebua dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah diperiksa dipenyidik sebagaimana termuat didalam berita acara penyidikan;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 10.58 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Jalan ST Syarif Kasim Gang masjid RT 004 RW 006 Kelurahan Tambusai Batang Dui Kecamatan Bathin Solapan kabupaten bengkalis Propinsi Riau dan pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 11.06 bertempat di tempat kos Terdakwa di dekat Akper Wirahusada Medan Jalan Bunga Nicole Kelurahan Kemenangan Tani Kota Medan Propinsi Sumatera Utara, Terdakwa mengirimkan video asusila dan foto asusila melalui chat whatsapp dengan nomor 087861193562 dan 087798362418 kepada nomor whatsapp milik saksi yakni 081374528921;
 - Bahwa foto yang diterima oleh saksi tersebut adalah wanita yang sedang memasukan penis kedalam mulutnya. Sedangkan terhadap video tersebut adalah seorang wanita yang sedang membuka bra dan memperlihatkan payudara serta sedang matrubasi dengan durasi 14 detik;
 - Bahwa yang memiliki whatsapp 087861193562 dan 087798362418 adalah milik Terdakwa dikarenakan nomor 087861193562 tersebut dulunya adalah nomor paket internet milik saksi yang kemudian dipakai dan diambil alih oleh Terdakwa sejak bulan Desember tahun 2022 dan untuk nomor 087798362418 juga merupakan milik Terdakwa dikarenakan Terdakwa ada

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuat malu oleh Terdakwa dan juga ada uang milik Terdakwa yang saksi pegang dan belum saksi kembalikan kepada Terdakwa;

- Bahwa terhadap video tersebut saksi buat pada tanggal yang tidak saksi ingat lagi sekira bulan Februari Tahun 2021 dan video tersebut selain saksi yang memiliki, Terdakwa juga memiliki video tersebut karena saksi hanya mengirimkan kepada Terdakwa;
 - Bahwa uang milik Terdakwa yang ada pada saksi berjumlah sebanyak Rp.3.500.000,00- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Yang mana uang tersebut diberikan Terdakwa kepada saksi untuk membujuk saksi agar saksi terus bersama dengan Terdakwa. Namun saksi tidak pernah menggunakan uang yang diberikan oleh Terdakwa tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa saja kontak yang dimaksud oleh saksi, dan Terdakwa melakukan hal tersebut karena saksi membawa rekening Terdakwa serta kartu BPJS Terdakwa, yang mana ATM tersebut berisi uang sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk makan sehari-hari karena uang tersebut adalah gaji Terdakwa;
2. Cahaya Warni Zebua dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi telah diperiksa dipenyidik sebagaimana termuat didalam berita acara penyidikan;
 - Bahwa saksi merupakan keluarga dari saksi Sindy Rustryanti Zebua;
 - Bahwa awalnya saksi ada menerima chat whatsapp tersebut pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 12.30 Wib. Namun chat tersebut sudah hilang dikarenakan saksi berganti nomor. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 14 juli 2023 saksi diberitahukan oleh saksi Sindy Rustryanti Zebua yang mana Terdakwa ada mengirimkan video fulgar dan foto fulgar yang dikirimkan pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023;
 - Bahwa nomor whatsapp yang mengirimkan chat vulgar tersebut kepada saksi adalah 01266867616 dan 087775775247;
 - Bahwa setelah diperlihatkan oleh saksi Sindy Rustryanti Zebua, benar foto dan video tersebut yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada saksi Sindy Rustryanti Zebua, namun saksi hanya menerima video saja dari Terdakwa;
 - Bahwa nomor whatsapp yang mengirimkan chat foto dan video vulgar tersebut kepada saksi Sindy Rustryanti Zebua adalah 087861193562 dan 087798362418 milik Terdakwa;



- Bahwa saksi mengetahui siapa yang telah mengirimkan foto dan video vulgar tersebut kepada saksi Sindy Rustryanti Zebua adalah Terdakwa. Yang mana Terdakwa pada kejadian pertama pada tanggal 22 Februari 2022 saksi ada menanyakan hal tersebut kepada saksi Sindy Rustryanti Zebua terkait orang yang mengirimkan foto dan video tersebut adalah Terdakwa dikarenakan hanya Terdakwa yang memiliki foto dan video tersebut;
 - Bahwa foto dan video tersebut memperlihatkan bagian tubuh yakni pada foto tersebut saksi Sindy Rustryanti Zebua sedang menghisap kemaluan dan pada video saksi Sindy Rustryanti Zebua sedang membuka branya yang selanjutnya memperlihatkan payudaranya serta dia melakukan manstrubasi memperlihatkan vaginanya;
 - Bahwa saksi Sindy Rustryanti Zebua dan Terdakwa dulunya pernah memiliki hubungan yaitu pacaran;
 - Bahwa setelah saksi diberitahu oleh saksi Sindy Rustryanti Zebua, penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan Terdakwa cemburu terhadap saksi Sindy Rustryanti Zebua serta Terdakwa dan saksi Sindy Rustryanti Zebua ada memiliki masalah uang yang dimiliki oleh Terdakwa yang disimpan oleh saksi Sindy Rustryanti Zebua;
 - Bahwa pada saat saksi mengetahui vido tersebut, saksi sempat menghubungi saksi Sindy dan memarahi saksi Sindy serta menasehati agar saksi Sindy kuliah dengan benar dan tidak melakukan hal-hal yang demikian;
 - Bahwa terkait foto dan video serta chat yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada saksi Sindy Rustryanti Zebua tersebut membuat saksi Sindy Rustryanti Zebua merasa malu, dan terancam nyawanya, serta mengganggu aktivitas sehari-hari;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa merasa tidak pernah mengirim video kepada saksi Cahaya ;
3. Mileni Aprisia dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi telah diperiksa dipenyidik sebagaimana termuat didalam berita acara penyidikan;
 - Bahwa saksi merupakan teman dari saksi Sindy Rustryanti Zebua;
 - Bahwa awalnya saksi ada menerima chat whatsapp tersebut pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 18.00 Wib. Namun chat tersebut sudah hilang dikarenakan saksi sudah berganti nomor. Kemudian saksi



juga ada dikirimkan video pada hari dan tanggal yang tidak saksi ingat lagi di tahun 2023 namun chat yang berisikan video tersebut sudah saksi hapus;

- Bahwa nomor whatsapp yang mengirimkan chat vulgar tersebut kepada saksi adalah 081916706293 dan 081916706572;
- Bahwa setelah diperlihatkan oleh saksi Sindy Rustryanti Zebua, benar foto dan video tersebut yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada saksi Sindy Rustryanti Zebua;
- Bahwa nomor whatsapp yang mengirimkan chat foto dan video vulgar tersebut kepada saksi Sindy Rustryanti Zebua adalah 087861193562 dan 087798362418 milik Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui siapa yang telah mengirimkan foto dan video vulgar tersebut kepada saksi Sindy Rustryanti Zebua adalah Terdakwa. Yang mana Terdakwa pada kejadian pertama pada tanggal 22 Februari 2022 saksi ada menanyakan hal tersebut kepada saksi Sindy Rustryanti Zebua terkait orang yang mengirimkan foto dan video tersebut adalah Terdakwa dikarenakan hanya Terdakwa yang memiliki foto dan video tersebut;
- Bahwa foto dan video tersebut memperlihatkan bagian tubuh yakni pada foto tersebut saksi Sindy Rustryanti Zebua sedang menghisap kemaluan dan pada video saksi Sindy Rustryanti Zebua sedang membuka branya yang selanjutnya memperlihatkan payudaranya serta dia melakukan manstrubasi memperlihatkan vaginanya;
- Bahwa saksi Sindy Rustryanti Zebua dan Terdakwa dulunya pernah memiliki hubungan yaitu pacaran;
- Bahwa setelah saksi diberitahu oleh saksi Sindy Rustryanti Zebua, penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan Terdakwa cemburu terhadap saksi Sindy Rustryanti Zebua serta Terdakwa dan saksi Sindy Rustryanti Zebua ada memiliki masalah uang yang dimiliki oleh Terdakwa yang disimpan oleh saksi Sindy Rustryanti Zebua;
- Bahwa terkait foto dan video serta chat yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada saksi Sindy Rustryanti Zebua tersebut membuat saksi Sindy Rustryanti Zebua merasa malu, dan terancam nyawanya, serta mengganggu aktivitas sehari-hari;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Sindy dan Terdakwa berpacaran;



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa merasa tidak pernah mengirim video saksi Sindy kepada saksi Mileni;
- 4. Six Putra Malau dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah diperiksa dipenyidik sebagaimana termuat didalam berita acara penyidikan;
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa sewaktu dilokasi kerja di areal 13 HOU lebih kurang 4 (empat) bulan yang lalu, sedangkan saksi Sindy Rustriyanti Zebua saksi tidak kenal;
 - Bahwa dihandphone saksi hanya ada 2 (dua) nomor handphone milik Terdakwa dan sepengetahuan saksi Terdakwa memiliki 2 (dua) handphone yaitu 082268595205 dan 082171373050, untuk nomor handphone 082268595205 dari pengakuan Terdakwa sendiri mengatakan bahwa salah satu handphone hilang waktu itu lebih kurang 1 (satu) minggu memakai handphone baru, handphone yang lama dengan nomor 082268595205 hilang;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memiliki nomor whatsapp 081378448585;
 - Bahwa foto tersebut adalah Terdakwa yang berbaju pink dan Malau berbaju hitam menggunakan topi dan yang memfotonya adalah saksi sendiri;
 - Bahwa tujuan Terdakwa membuat foto tersebut adalah agar seolah-olah sudah ditangkap polisi, dan saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa meminta membuat foto dimaksud, dan awalnya main-main aja, dan Terdakwa meminta agar dikuarkan rangkulannya dan memakai borgol asli dan saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan borgol tersebut, dan foto tersebut diambil atau dipotret memakai handphone saksi dan saksi yang memotretnya, setelah itu Terdakwa dengan memakai handphone saksi tersebut mengirimkan ke seseorang dan saksi tidak mengetahui kepada siapa karena langsung dihapus oleh Terdakwa;
 - Bahwa foto tersebut dibuat lebih kurang 1 (satu) bulan yang lalu didepan salah satu ruko tutup di Jl. Hangtuah Duri;
 - Bahwa sepengetahuan saksi foto tersebut dibuat setelah Terdakwa menerima panggilan dari polisi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. Dudung Burhanudin, M.Pd dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang dimaksud dengan bahasa adalah bunyi ujaran yang dihasilkan oleh alat ucap manusia yang memiliki makna dan digunakan sebagai alat komunikasi;
 - Bahwa ditinjau cara memproduksi atau menghasilkannya, bahasa terdiri dari bahasa lisan dan bahasa tulis. Ditinjau dari lingkup pemakaiannya, jenis bahasa terdiri dari bahasa daerah, bahasa nasional, dan bahasa internasional. Dilihat dari keformalannya, jenis bahasa terdiri dari bahasa formal dan bahasa nonformal. Ditinjau dari ragamnya, jenis bahasa terdiri dari ragam baku, ragam santai, dan ragam konsultatif;
 - Bahwa Manusia berbahasa memiliki berbagai tujuan, yakni (1) menyampaikan informasi, pesan, ide, gagasan; (2) mengekspresikan perasaan, harapan, atau keinginan kepada pihak lain;
 - Bahwa Kalimat adalah satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, memiliki pola intonasi final dan secara potensial atau aktual terdiri dari klausa, atau kesatuan ujar yang mengungkapkan pikiran yang lengkap. Ditinjau dari jumlah klausanya, jenis kalimat terdiri dari kalimat tunggal (berklausa satu) dan kalimat majemuk (berklausa lebih dari satu). Ditinjau dari fungsinya, jenis kalimat terdiri dari kalimat berita, kalimat tanya, dan kalimat seru. Manusia mengujarkan atau menuliskan kalimat dengan tujuan untuk menyampaikan informasi, pesan, ide, gagasa, atau perasaan kepada pihak atau orang lain;
 - Bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan dalam perkara ini adalah perbuatan berbahasa lisan maupun tulis yang berisi pesan, maksud, kehendak, atau keinginan melakukan suatu perbuatan kekerasan fisik berupa tindakan melukai, mencederai, atau melenyapkan nyawa (membunuh) orang lain;
 - Bahwa yang dimaksud dengan menakut-nakuti dalam perkara ini adalah perbuatan berbahasa lisan maupun tulis yang berisi pesan, maksud, niat, kehendak, atau keinginan melakukan suatu tindakan yang mengakibatkan orang lain cemas, khawatir, gelisah, dan takut tentang keadaan dirinya baik secara psikis maupun keselamatan fisik orang yang ditakut-takuti;
 - Bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti secara pribadi adalah perbuatan berbahasa lisan maupun tulis yang berisi

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2023/PN BIs



pesan, maksud, niat, atau kehendak melakukan tindakan kekerasan dan menakuti yang dilakukan pribadi, individu, atau diri sendiri (bukan antas nama orang atau pihak lain) serta ditujukan kepada pribadi atau individu (bukan kelompok orang atau institusi);

2. Yanwar Arief, M.Psi., Psikolog dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku dan proses mental manusia. Ini mencakup berbagai aspek, termasuk bagaimana orang berpikir, merasa, belajar, berinteraksi, dan beradaptasi dengan lingkungan mereka. Bidang ini mencakup banyak area penelitian dan aplikasi, seperti psikologi klinis, psikologi sosial, psikologi perkembangan, psikologi kognitif, dsb;
 - Bahwa Psikologis merujuk kepada hal-hal yang berkaitan dengan psikologi atau pengaruhnya terhadap pikiran, emosi, atau perilaku seseorang. Misalnya, "reaksi psikologis" dapat merujuk kepada respons mental dan emosional seseorang terhadap suatu situasi;
 - Bahwa Istilah "psikis" berkaitan dengan aspek-aspek non-fisik dari pikiran dan emosi. Ini mencakup segala sesuatu yang berhubungan dengan keadaan mental, seperti persepsi, imajinasi, intuisi, dan perasaan. "Kemampuan psikis" bisa merujuk kepada kemampuan batiniah atau mental yang melibatkan persepsi di luar indra fisik;
 - Bahwa Psikolog adalah seseorang yang telah menyelesaikan program pendidikan profesi Psikologi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui secara sah oleh Pemerintah Pusat;
 - Bahwa Ahli menjelaskan bahwa ruang lingkup psikologi sangat luas dan meliputi berbagai aspek kehidupan manusia. Namun, ruang lingkup saya sebagai ahli adalah beberapa bidang utama, yaitu : **Psikologi Klinis**: Bidang ini fokus pada diagnosa, penilaian, dan pengobatan masalah kesehatan mental, seperti gangguan kecemasan, depresi, skizofrenia, dan masalah psikologis lainnya. Psikolog klinis bekerja dengan individu untuk membantu mereka mengatasi masalah-masalah ini dan meningkatkan kesejahteraan mental. **Psikologi Forensik**: Psikologi forensik berfokus pada penerapan prinsip-prinsip psikologi dalam sistem hukum, termasuk penilaian risiko, evaluasi kompetensi, dan penilaian kebenaran kesaksian. **Psikologi Agama dan Spiritualitas**: Bidang ini memahami peran agama dan spiritualitas dalam kehidupan manusia serta dampaknya terhadap kesejahteraan psikologis;



- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan terhadap saksi Sindy Rustryanti Zebua pada Hari Senin, 16 Oktober 2023;
- Bahwa metode pemeriksaan psikologi terhadap saksi Sindy Rustryanti Zebua menggunakan observasi, wawancara dan tes psikologi;
- Bahwa metode yang digunakan merupakan metode yang lazim atau umum digunakan ahli psikologi. Tingkat akurasi wawancara, observasi, dan tes psikologi dapat bervariasi secara signifikan tergantung pada berbagai faktor, seperti kualitas instrumen yang digunakan, keahlian orang yang melakukan prosedur, karakteristik individu yang diuji, dan konteks di mana pengujian dilakukan. Dalam praktiknya, menggabungkan berbagai metode untuk mengumpulkan informasi yang lebih komprehensif dan akurat. Misalnya, penggunaan tes psikologi yang baik dapat diperkuat dengan wawancara dan observasi untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang individu yang diuji;
- Bahwa hasil **Pemeriksaan Psikologis** terhadap saksi Sindy Rustryanti Zebua dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Adanya keterangan tempat dan ada orang yang diduga melakukan tindak pidana penyebaran video dan ancaman melalui media elektronik yang diberikan oleh Sindy secara konsisten dan meyakinkan, maka dapat dan patut diduga bahwa peristiwa tindak pidana tersebut memang terjadi;
 - b. Dari observasi tampilan Sindy selama proses pemeriksaan, baik saat wawancara dan observasi menunjukkan adanya kemampuan kesadaran yang baik, tidak dijumpai hambatan dalam kontak realitas, dan memiliki kecerdasan normal serta dapat mengingat peristiwa yang pernah terjadi serta menjawab secara relevan atas pertanyaan yang diberikan. Keadaan ini menunjukkan adanya kompetensi Sindy untuk dimintai keterangan dan mengikuti proses peradilan;
 - c. Peristiwa tindak pidana penyebaran video beserta ancaman melalui media sosial berawal dari Sindy yang pindah ke Medan, yang membuat Faisal selalu overthinking dan pemikiran bahwa Sindy berselingkuh darinya, karena pemikiran tersebut Faisal menyebarkan foto vulgar melalui teman sekamar Sindy agar Sindy mau merespon pesan Faisal, karena Sindy terus tidak memperdulikan pesan Faisal akhirnya Faisal menyebarkan foto-foto vulgar tersebut melalui Instagram dan juga Whatsapp. Hal ini terjadi karena adanya pengendalian diri yang kurang dari pelaku dan korban berani melawan;



- d. Dampak psikologis akibat penyebaran video dan ancaman melalui media sosial tersebut, Sindy mengalami depresi berat dengan ditandai dengan ketakutan, rasa malu, sedih, dan menjadi pribadi yang tertutup akibat peristiwa tersebut;
3. Erdiansyah, S.H.,M.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Ahli mengerti dan bersedia memberikan keterangan sesuai dengan Ilmu pengetahuan dan keahlian ahli miliki sehubungan dengan perkara tersebut diatas;
 - Bahwa yang dimaksud unsur **Setiap Orang** dalam pandangan hukum Kitab Hukum Pidana adalah Subyek Hukum yang dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampilkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggung jawab, perbuatan yang dilakukan adalah orang yang sehat akal fikirannya. Dengan kata lain yang dimaksud dengan (*Setiap Orang*) adalah merupakan "Orang" dalam arti subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam hukum apabila melakukan perbuatan pidana dapat diminta pertanggung jawabnya, karena *pertama* keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa hingga dapat mengerti akan nilai perbuatan dan akibatnya. *Kedua* keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa hingga dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya dan sadar bahwa perbuatannya dilarang. *Ketiga* tidak terdapat alasan pembenar atau pemaaf pada Pasal 44, 45, 48, 49, 50 dan 51 KUHP;
 - Bahwa "*Orang*" dalam arti subyek hukum yang dapat bertanggungjawab di depan hukum pidana yaitu mereka yang cakap atau dapat bertindak menurut hukum atau setiap pendukung hak dan kewajiban atau disebut juga dengan istilah subjek hukum yang di dalam hukum pidana adalah tiap orang yang cakap berbuat hukum, tidak termasuk dalam golongan sebagaimana diatur dalam pasal 44 yaitu mereka yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum karena terganggu jiwanya, Pasal 45 yaitu mereka yang dianggap belum cukup umur, Pasal 48 dan 49 tentang daya paksa dan Pasal 50 dan 51 tentang perintah undang-undang dan atau jabatan;
 - Bahwa yang dimaksud "**dengan sengaja**" adalah berarti bahwa pelaku mengetahui dan sadar, dengan kata lain bahwa si pelaku telah melakukan perbuatannya dengan kesadaran penuh akan apa yang hendak dilakukannya dan si pelaku mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut,



hingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dengan kata lain bahwa unsur dengan sengaja atau kesengajaan adalah mengandung arti kata yang sama, baik kesengajaan pelaku bertindak dengan sengaja dan sadar, ia bertindak dengan kemungkinan yang mendekati kepastian, dan mengetahui sebelumnya bahwa tindakannya akan menimbulkan akibat tertentu, ataupun kesengajaan (sengaja bersyarat, *dolus eventualis*) si pelaku melakukan sesuatu, dengan sengaja dan dengan sadar, sedangkan ia menginsyafi adanya kemungkinan yang dapat diakibatkan, bahwa tindakannya akan menimbulkan akibat tertentu. Artinya mensyaratkan bahwa pelaku menghendaki dan mengetahui apa yang diperbuat atau dilakukan (*dolus intent opzet*). Menurut *Memorie Van Toelichting* (MvT atau penjelasan undang-undang) perbuatan yang dapat di pidana hanyalah perbuatan yang dikehendaki atau yang diketahuinya; Dengan maksud merupakan unsur kesengajaan dikenal dengan 2 teori yaitu : Teori kehendak artinya perbuatan tersebut benar-benar dikehendaki dan Teori pengetahuan artinya si pelaku tidak harus menghendaki perbuatan tersebut tetapi cukup apabila ia mengetahui akibatnya;

- Bahwa yang dimaksud dengan unsur Mendistribusikan adalah mengirimkan Informasi atau dokumen elektronik kepada beberapa pihak atau tempat melalui atau dengan sistem elektronik, dengan kata lain adalah kegiatan menyebarkan informasi elektronik kepada banyak orang dan/atau mengumumkan suatu informasi sehingga dapat diakses oleh seseorang atau publik;
- Bahwa yang dimaksud dengan unsur Mentransmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan informasi atau dokumen elektronik dari satu pihak atau tempat ke satu orang atau tempat lain melalui sistem elektronik;
- Bahwa yang dimaksud dengan unsur Membuat Dapat Diaksesnya adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik, dengan memiliki makna membuat informasi atau dokumen elektronik dapat diakses oleh orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan kata lain artinya adalah melakukan aktifitas seperti mengupload informasi elektronik atau sistem elektronik sehingga informasi elektronik tersebut dapat diakses oleh orang lain;
- Bahwa yang dimaksud dengan unsur Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan,

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2023/PN BIs



suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletcopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

- Bahwa yang dimaksud dengan unsur Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
 - Bahwa yang dimaksud dengan unsur yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan adalah dokumen elektronik yang berisi setiap perbuatan yang sedemikian rupa melanggar norma kesusilaan/ melanggar kesusilaan, atau mengandung delik yang berhubungan dengan masalah kesusilaan yang bertentangan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Dengan kata lain kesusilaan tidak dibatasi pada pengertian kesusilaan dalam bidang seksual, tetapi juga meliputi hal-hal yang termasuk dalam penguasaan Norma-Norma keputusan bertingkah laku dalam pergaulan Masyarakat;
4. Labert Aruan, S.H dibacakan keterangannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Ahli memberikan keterangan sebagai Ahli Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik dalam perkara ini, Ahli dilengkapi dengan Surat tugas sebagaimana terlampir;
 - Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 21 UU ITE, yang dimaksud dengan orang adalah orang perseorangan, baik warga Negara Indonesia, warga Negara asing, maupun badan hukum. Orang inilah yang melakukan tindakan mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya suatu informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;
 - Bahwa dengan sengaja mansudanya adalah tahu dan menghendaki dilakukannya perbuatan yang dilarang. Tanpa Hak maksudnya adalah tidak memiliki hak berdasarkan undang-undang, perjanjian, atau alas hukum lain yang sah. Termasuk dalam kategori “tanpa hak” adalah melampaui hak dan

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2023/PN BIs



kewenangan yang diberikan berdasarkan alas hak tersebut. Hak yang dimaksud dalam unsur ini adalah hak untuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

- Bahwa mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;
- Bahwa mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik;
- Bahwa membuat dapat diaksesnya adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau public;
- Bahwa Informasi Elektronik berdasarkan pasal 1 butir ke-1 UU RI No.11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik, Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas apada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, Electronic Data Interchange (EDI), surat elektronik, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- Bahwa Dokumen Elektronik, sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir ke-4 UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, adalah setiap Informasi dan Transaksi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- Bahwa yang dimaksud "memiliki muatan yang melanggar kesusilaan". UU ITE melihat bahwa konsep "kesusilaan" merupakan konsep yang terus berkembang dalam masyarakat serta dipengaruhi oleh kebudayaan suatu masyarakat. Beberapa perundang-undangan telah mengatur konsep

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2023/PN BIs



kesusilaan. Oleh karena itu, “muatan yang melanggar kesusilaan” sebagaimana dimaksud dalam UU ITE mengacu kepada perundang-undangan yang mengatur kesusilaan yang terhadap pelanggarannya dapat dijatuhi sanksi pidana. Muatan kesusilaan yang dimaksud dalam UU ITE mengacu kepada kesusilaan dalam arti sempit, yaitu pornografi;

- Bahwa berdasarkan fakta dan kronologi yang disampaikan oleh penyidik di atas, perbuatan Terdakwa yang mengirimkan foto dan video tersebut kepada orang lain dapat memenuhi unsur perbuatan “dengan sengaja dan tanpa Hak” karena tidak mempunyai hak atau kewenangan berdasarkan UU atau tidak mempunyai ijin dari korban serta perbuatan Terdakwa adalah kategori perbuatan yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengirimkan foto tersebut kepada korban dan para saksi melalui pesan pribadi adalah memenuhi kategori mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan karena telah sengaja dan tanpa hak untuk mengirimkan foto yang memiliki muatan kesusilaan yaitu ada menampilkan alat genital;
- Bahwa bentuk kesusilaan yang dilanggar oleh pelaku adalah dengan mengirimkan foto atau video yang ada menampilkan alat genital, tampilan alat genital ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran dari kategori muatan kesusilaan sebagaimana batasan yang diatur dalam UU Pornografi;
- Bahwa Setiap Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. Orang inilah yang melakukan tindakan mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi;
- Bahwa dengan sengaja maksudnya adalah tahu dan menghendaki dilakukannya perbuatan yang dilarang, atau tahu dan menghendaki timbulnya akibat yang dilarang. Sedangkan Tanpa Hak maksudnya adalah tidak memiliki hak berdasarkan undang-undang, perjanjian, atau alas hukum lain yang sah. Termasuk dalam kategori “tanpa hak” adalah melampaui hak atau kewenangan yang diberikan berdasarkan alas hak tersebut. Hak yang dimaksud dalam unsur ini adalah hak untuk mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi;

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, adalah mengirimkan Informasi atau Dokumen Elektronik melalui atau dengan menggunakan media elektronik atau Sistem Elektronik dari satu orang kepada orang lain sebagai target, pengiriman tidak perlu dilakukan kepada banyak orang. Pengiriman yang dimaksud dapat dilakukan melalui email, SMS, japri WA, japri DM, japri Messenger, memberikan komentar pada website atau blog seseorang, dan sebagainya;
 - Bahwa yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi adalah bahwa ancaman kekerasan yang diatur pasal 29 UU ITE ditujukan kepada satu pribadi yang bukan dalam rangka memperoleh keuntungan ekonomis (mendapatkan suatu barang, mendapatkan utang, atau menghapus utang). Demikian juga menakut-nakuti merupakan perbuatan mengekang kebebasan seseorang secara psikis atau mental dalam mengekspresikan dirinya dalam berbagai bentuk perbuatan/cara, termasuk menjadi rentan. Ancaman kekerasan adalah menyatakan niat seseorang akan melakukan sesuatu yang merugikan atau mencelakakan pihak lain dengan kekerasan atau tekanan fisik. Dalam hal ini pernyataan tersebut disampaikan melalui media elektronik atau Sistem Elektronik seperti melalui SMS, telepon, atau email. Menakut-nakuti adalah melakukan tindakan dengan menggunakan atau melalui Sistem Elektronik atau media elektronik dengan berbagai cara untuk membuat seseorang menjadi takut. Ancaman atau hal yang menakut-nakuti dapat secara eksplisit maupun implisit. Ancaman kekerasan atau hal yang menakut-nakuti tersebut harus ditujukan kepada orang tertentu dan mengakibatkan dampak negatif yang signifikan terhadap emosi atau kondisi korban, seperti mengakibatkan sakit atau stress atau kekhawatiran yang berkepanjangan. Pasal 29 UU ITE memiliki unsur subjektif. Maksudnya hanya korban yang dapat merasakan takut atau merasakan terancam, akan tetapi unsur subjektif tersebut perlu ditelaah secara objektif. Misalnya perlu penelaahan dari ahli bahasa atau ahli komunikasi, dan termasuk ahli psikologi untuk menilai dampak negatif yang signifikan terhadap emosi atau kondisi korban, seperti mengakibatkan sakit atau stress atau kekhawatiran yang parah;
5. Nur Fajri Amali, S.Kom., CEH, CHFI dibacakan keterangannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Ahli bekerja sebagai Ahli Forensik Digital yang bertugas untuk memberikan keterangan ahli forensik serta pemeriksaan forensik digital;

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan barang bukti berdasarkan dengan prosedur baku yang berlaku pada Laboratorium Forensik Digital Subdit Penyidikan dan Penindakan, Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika, Ditjen Aplikasi Informatika yaitu sebagai berikut :
 1. Pemeriksaan handphone, dan media penyimpanan :
 - a. Mencatat spesifikasi barang bukti yang diterima;
 - b. Memasang barang bukti pada perangkat imaging;
 - c. Mengambil data (imaging) dari barang bukti;
 - d. Mencari dan menganalisa data/informasi elektronik pada file hasil imaging;
 - e. Membuat laporan hasil Analisa;
 2. Pemeriksaan media sosial
 - a. Menjalankan komputer/laptop dan menghubungkannya ke Internet;
 - b. Membuka web browser dan mengunjungi laman media sosial,
 - c. Menganalisa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik pada laman facebook;
 - d. Menyimpan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik terkait tindak pidana;
 - e. Membuat laporan hasil analisa;
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan barang bukti menggunakan metode pemeriksaan yang digunakan adalah dengan PK.01 - Prosedur Kerja Pemeriksaan Handphone;
- Bahwa terhadap permintaan penyidik untuk pemeriksaan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y35, Imei1 / 2 : 863578068086116 / 863578068086108 model: V2205 Seri 30371691600061 Warna: putih yang merupakan milik tersangka atas nama Faisal Tanjung untuk mengecek terakses nomor sim card 087861193562, 081374528921, 087861193562, 081917614390, 01266867616, 087775775247, 081916706293 dan 081916706572, maka ahli menjelaskan bahwa perangkat handphone tidak dapat mendeteksi MSISDN atau nomor telepon yang pernah di pasang pada perangkat, namun perangkat handphone mendeteksi ICCID atau nomor unik pada setiap simcard yang pernah terpasang pada perangkat;
- Bahwa terhadap permintaan penyidik untuk pemeriksaan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y35, Imei1 / 2 : 863578068086116 / 863578068086108 model: V2205 Seri 30371691600061 Warna: putih yang merupakan milik tersangka atas nama Faisal Tanjung Apakah pernah ada akun whatsapp 087861193562, 081374528921, 087861193562,

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081917614390, 01266867616, 087775775247, 081916706293 dan 081916706572, maka ahli menjelaskan bahwa nomor tidak dapat diketahui dan tidak ditemukan petunjuk terkait nomor – nomor tersebut pernah dilogin di dalam perangkat;

- Bahwa pada perangkat handphone merk Vivo Y35 milik tersangka yang diperiksa, ditemukan 2 aplikasi WhatsApp serta 1 aplikasi WhatsApp Business. Akun pada aplikasi WhatsApp pertama terlogin atas nama Faisal Tanjung dengan nomor telepon +62 821-7137-3050, pada aplikasi WhatsApp kedua tidak terlogin akun WhatsApp yang terlogin, sedangkan pada aplikasi WhatsApp Business terlogin atas nama jj dengan nomor telepon +62 878-4190-0850;
- Bahwa terhadap video dan foto vulgar tersebut sudah dihapus di dalam perangkat, namun ditemukan petunjuk berupa gambar (cache) yang menunjukkan bahwa foto tersebut meninggalkan jejak di dalam perangkat dan masih dapat diakses. Untuk video pernah tersimpan di dalam perangkat dengan petunjuk screenshot (cache) tampilan editor video;
- Bahwa foto tersebut pernah dikirimkan melalui whatsapp kepada orang lain berdasarkan petunjuk bahwa ditemukan screenshot (cache) pengiriman foto di dalam aplikasi WhatsApp;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan ahli sekalipun telah diberitahukan akan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa dipenyidik sebagaimana termuat didalam berita acara penyidikan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 10.58 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Jalan ST Syarif Kasim Gang masjid RT 004 RW 006 Kelurahan Tambusai Batang Dui Kecamatan Bathin Solapan kabupaten bengkalis Propinsi Riau dan pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 11.06 bertempat di tempat kos Terdakwa di dekat Akper Wirahusada Medan Jalan Bunga Nicole Kelurahan Kemenangan Tani Kota Medan Propinsi Sumatera Utara;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y35, model: v2205, warna: hitam, Imei ½: 863578068086116 dan 863578068086108, 1 (satu) buah kartu sim telkomsel 081378337208, 1 (satu) buah kartu sim telkomsel

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

082171373050, 1 (satu) buah kartu sim XL 081917614390 dan 1 (satu) buah kartu sim XL 087841900850;

- Bahwa Terdakwa mengetahui terkait chat whatsapp tersebut, chat tersebut antara Terdakwa dan saksi Sindy Rustryanti Zebua yang mana dalam chat tersebut Terdakwa ada mengirimkan video saksi Sindy Rustryanti Zebua yang sedang mandi dan menampakkan kedua payudaranya, kemudian Terdakwa katakan juga kepada saksi Sindy Rustryanti Zebua jika Terdakwa akan mengirimkan video tersebut kepada orang lain nantinya;
- Bahwa saksi Sindy Rustryanti Zebua sedang membuka bra dan memperlihatkan payudaranya serta sedang melakukan masturbasi dan merekamnya dalam bentuk video;
- Bahwa yang mengirimkan video asusila tersebut adalah nomor whatsapp 087861193562 atas nama faisall dimana nomor tersebut Terdakwa gunakan sebagai nomor whatsapp Terdakwa sendiri, namun awalnya nomor tersebut adalah milik saksi Sindy Rustryanti Zebua namun ketika Terdakwa masih menjalin hubungan pacaran nomor tersebut Terdakwa aktifkan di terlogin ke whatsapp yang ada di handphone merk Oppo A5 milik Terdakwa, dimana saat ini handphone Terdakwa yang berisikan whatsapp dengan nomor 087861193562 tersebut telah hilang pada saat Terdakwa melakukan perjalanan dari Duri Kab. Bengkalis menuju Kota Medan Prov. Sumut untuk mencari dan menemui saksi Sindy Rustryanti Zebua;
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan nomor whatsapp 087861193562 tersebut saat saksi Sindy Rustryanti Zebua menyerahkan nomor tersebut kepada Terdakwa dengan alasan agar Terdakwa percaya dengannya bahwa tidak ada laki-laki lain yang berhubungan dan jika ada nantinya laki-laki yang menghubungi nomor whatsapp 087861193562 tersebut Terdakwa bisa mengetahuinya, namun nomor whatsapp tersebut saat ini sudah tidak dengan Terdakwa sejak Bulan Mei 2023 karena hilang pada saat Terdakwa melakukan perjalanan dari Duri Kab. Bengkalis menuju Kota Medan Prov. Sumut untuk mencari dan menemui saksi Sindy Rustryanti Zebua;
- Bahwa Terdakwa pernah mengirimkan video asusila kepada saksi Sindy Rustryanti Zebua melalui chat whatsapp namun dengan menggunakan nomor 082268595205 sedangkan kepada sdr. Radi Yanto Terdakwa tidak ada mengirimkan video asusila melainkan yang Terdakwa kirim hanya screenshot dari video asusila saksi Sindy Rustryanti Zebua namun setelah Terdakwa kirim Terdakwa langsung melakukan screenshot atas kiriman tersebut dan setelahnya Terdakwa langsung menghapus kiriman tersebut dari whatsapp

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi Sindy pernah meminta ijin untuk membawa ATM milik Terdakwa ke kampus, namun Terdakwa tidak mengijinkan, lalu saat Terdakwa tidur, saksi Sindy diam-diam mengambil ATM tersebut dari dompet Terdakwa;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan saksi Sindy sewaktu berpacaran sering terjadi keributan dan pertengkaran dikarenakan hal sepele;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik nomor pada kontak di kartu SIM milik saksi Sindy, Terdakwa hanya menyebarkan secara acak saja;
- Bahwa nomor whatsapp 081917614390 adalah nomor milik Terdakwa dan kalimat pengancaman tersebut adalah Terdakwa sendiri yang mengirimkan kepada saksi Sindy Rustryanti Zebua;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan chat whatsapp tersebut kepada saksi Sindy Rustryanti Zebua dan tujuan Terdakwa mengirimkan kalimat dan foto parang tersebut adalah untuk meminta saksi Sindy Rustryanti Zebua agar mengembalikan uang Terdakwa. Karena uang tersebut untuk tabungan pernikahan mereka;
- Bahwa Terdakwa memperoleh foto parang tersebut karena Terdakwa sendiri yang memfotonya dan parang tersebut merupakan milik abang Terdakwa yang bernama Asmi yang tinggal di jalan Siak Kec. Bathin solapan Kab. Bengkalis;
- Bahwa foto seolah-olah Terdakwa ditangkap polisi tersebut adalah Terdakwa yang berbaju pink dan teman Terdakwa yang bernama Malau berbaju hitam menggunakan topi dan yang memfotonya adalah sdr. Agung;
- Bahwa alat komunikasi yang Terdakwa pergunakan untuk mengirimkan video asusila dan kalimat pengancaman melalui chat whatsapp tersebut adalah Merek: Oppo A5, Model : CPH1933 Warna : hitam Dan handphone tersebut hilang sekira 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa yang ada di dalam foto tersebut adalah saksi Sindy Rustryanti Zebua dan saksi Sindy Rustryanti Zebua memasukkan kemaluan Terdakwa ke mulutnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Forensik Bukti Elektronik Nomor 138/LFBE/Kominfo/10/2023 tanggal 30 Oktober 2023 yang dibuat oleh Nur Fajri Amali,S.KOM,CEH,CHFI,OFC (Ahli Komputer Forensik dan Mobile Forensik) dengan kesimpulan Pemeriksaan sebagai berikut:

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit Handphone Handphone Vivo Y35 Grey warna Grey dengan IMEI 1 : 863578068086116 dan IMEI 2 : 863578068086108 ditemukan informasi sebagai berikut:
 1. Gambar – gambar yang memuat kesusilaan yang terkait dengan perkara.
 2. Screenshot / tangkapan layar yang terkait dengan perkara.
- Pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit Handphone Vivo Y12s 2021 warna biru muda dengan IMEI 1 : 865451059772797 dan IMEI 2 : 865451059772789 ditemukan informasi sebagai berikut :
 1. Video kesusilaan yang terkait dengan perkara.
 2. Percakapan WhatsApp antara 6287798362418 @s.whatsapp.net dengan 6281374528921 @.swhatsapp.net Sindy R (owner) yang terkait dengan perkara.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Satu unit HP merk Vivo Y35 Imei ½ 863578068086116/863578068086108 model V2205 seri 30371691600061 warna putih;
- Satu buah simcard 081917614390 provider XL
- Satu buah simcard 087841900850 provider XL;
- Satu buah simcard 081378337208 provider Telkomsel;
- Satu buah simcard 082171373050 provider Telkomsel;
- Lima lembar screenshot chat whatsapp 081374528921;
- Satu lembar print out foto vulgar yang diterima tersangka;
- Satu buah video vulgar yang diterima tersangka;
- Satu unit HP Vivo Y12s model V2039 imei 1/2 865451059772797/865451059772789;
- Satu akun whatsapp 081374528291;
- Satu unit HP merk Samsung model Galaxy A12 Imei 1 /2 352154675926272/352154675926277 warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi Sindy berkenalan pada tahun 2015 dan keduanya memutuskan untuk berpacaran, kemudian hubungan antara Terdakwa dengan saksi Sidy sering diwarnai keributan sehingga saksi Sindy memutuskan untuk mengakhiri hubungan antara Terdakwa dengan saksi Sindy, sehingga Terdakwa pun tidak terima dan meminta kembali kartu ATM yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan kartu BPJS milik Terdakwa, namun saksi Sindy tidak mau mengembalikan ATM tersebut sehingga Terdakwa mengancam akan menyebarkan foto dan video fulgar milik saksi Sindy yang berada di Handpone milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sempat menyusul saksi Sindy ke asrama tempat saksi Sindy kuliah, untuk meminta kembali ATM milik Terdakwa tersebut namun saksi Sindy tidak menemui Terdakwa sehingga hal tersebut memicu rasa sakit hati pada diri Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 10.58 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Jalan ST Syarif Kasim Gang masjid RT 004 RW 006 Kelurahan Tambusai Batang Dui Kecamatan Bathin Solapan kabupaten bengkalis Propinsi Riau dan pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 11.06 bertempat di tempat kos Terdakwa di dekat Akper Wirahusada Medan Jalan Bunga Nicole Kelurahan Kemenangan Tani Kota Medan Propinsi Sumatera Utara, Terdakwa mengirimkan video asusila dan foto asusila melalui chat whatsapp dengan nomor 087861193562 dan 087798362418 kepada nomor whatsapp milik saksi Sindy yakni 081374528921. Bahwa foto yang diterima oleh saksi tersebut adalah wanita yang sedang memasukan penis kedalam mulutnya. Sedangkan terhadap video tersebut adalah seorang wanita yang sedang membuka bra dan memperlihatkan payudara serta sedang matrubasi dengan durasi 14 detik;
- Bahwa yang memiliki whatsapp 087861193562 dan 087798362418 adalah milik Terdakwa dikarenakan nomor 087861193562 tersebut dulunya adalah nomor paket internet milik saksi Sindy yang kemudian dipakai dan diambil alih oleh Terdakwa sejak bulan Desember tahun 2022;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 10.58 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Jalan ST Syarif Kasim Gang masjid RT 004 RW 006 Kelurahan Tambusai Batang Dui Kecamatan Bathin Solapan kabupaten bengkalis Propinsi Riau dan pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 11.06 bertempat di tempat kos Terdakwa di dekat Akper Wirahusada Medan Jalan Bunga Nicole Kelurahan Kemenangan Tani Kota Medan Propinsi Sumatera Utara, Terdakwa mengirimkan video asusila dan foto asusila melalui chat whatsapp dengan nomor 087861193562 dan 087798362418 kepada nomor whatsapp milik saksi Sindy yakni 081374528921. Bahwa foto yang diterima oleh saksi Sindy tersebut adalah wanita yang sedang memasukan penis kedalam

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2023/PN BIs



mulutnya. Sedangkan terhadap video tersebut adalah seorang wanita yang sedang membuka bra dan memperlihatkan payudara serta sedang masturbasi dengan durasi 14 detik;

- Bahwa yang memiliki whatsapp 087861193562 dan 087798362418 adalah milik Terdakwa dikarenakan nomor 087861193562 tersebut dulunya adalah nomor paket internet milik saksi Sindy yang kemudian dipakai dan diambil alih oleh Terdakwa sejak bulan Desember tahun 2022;
- Bahwa foto dan video yang dikirim oleh Terdakwa kepada saksi Sindy diakui oleh saksi Sindy bahwa orang didalam foto dan video tersebut adalah dirinya, foto dan video tersebut dikirim saat saksi Sindy dan Terdakwa masih berstatus pacaran;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 12.30 Wib, Terdakwa juga mengirim foto dan video fulgar tersebut kepada saksi Cahaya Warni Zebua, kemudian saksi Cahaya Warni Zebua menanyakan kepada saksi Sindy kebenaran video dan foto tersebut, dan dibenarkan oleh saksi Sindy dan hal itu dilakukan oleh Terdakwa. Adapun foto dan video tersebut memperlihatkan bagian tubuh yakni pada foto tersebut saksi Sindy Rustryanti Zebua sedang menghisap kemaluan dan pada video saksi Sindy Rustryanti Zebua sedang membuka branya yang selanjutnya memperlihatkan payudaranya serta dia melakukan masturbasi memperlihatkan vaginanya;
- Bahwa pada pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa juga mengirimkan foto dan video fulgar memperlihatkan bagian tubuh yakni pada foto tersebut saksi Sindy Rustryanti Zebua sedang menghisap kemaluan dan pada video saksi Sindy Rustryanti Zebua sedang membuka branya yang selanjutnya memperlihatkan payudaranya serta dia melakukan masturbasi memperlihatkan vaginanya tersebut kepada saksi Mileni Aprisia;
- Bahwa yang mengirimkan video asusila tersebut adalah nomor whatsapp 087861193562 atas nama faisall dimana nomor tersebut Terdakwa gunakan sebagai nomor whatsapp Terdakwa sendiri, namun awalnya nomor tersebut adalah milik saksi Sindy Rustryanti Zebua namun ketika Terdakwa masih menjalin hubungan pacaran nomor tersebut Terdakwa aktifkan di terlogin ke whatsapp yang ada di handphone merk Oppo A5 milik Terdakwa, dimana saat ini handphone Terdakwa yang berisikan whatsapp dengan nomor 087861193562 tersebut telah hilang pada saat Terdakwa melakukan



perjalanan dari Duri Kab. Bengkalis menuju Kota Medan Prov. Sumut untuk mencari dan menemui saksi Sindy Rustryanti Zebua;

- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan nomor whatsapp 087861193562 tersebut saat saksi Sindy Rustryanti Zebua menyerahkan nomor tersebut kepada Terdakwa dengan alasan agar Terdakwa percaya dengannya bahwa tidak ada laki-laki lain yang berhubungan dan jika ada nantinya laki-laki yang menghubungi nomor whatsapp 087861193562 tersebut Terdakwa bisa mengetahuinya, namun nomor whatsapp tersebut saat ini sudah tidak dengan Terdakwa sejak Bulan Mei 2023 karena hilang pada saat Terdakwa melakukan perjalanan dari Duri Kab. Bengkalis menuju Kota Medan Prov. Sumut untuk mencari dan menemui saksi Sindy Rustryanti Zebua;
- Bahwa Terdakwa pernah mengirimkan video asusila kepada saksi Sindy Rustryanti Zebua melalui chat whatsapp namun dengan menggunakan nomor 082268595205 sedangkan kepada sdr. Radi Yanto Terdakwa tidak ada mengirimkan video asusila melainkan yang Terdakwa kirim hanya screenshot dari video asusila saksi Sindy Rustryanti Zebua namun setelah Terdakwa kirim Terdakwa langsung melakukan screenshot atas kiriman tersebut dan setelahnya Terdakwa langsung menghapus kiriman tersebut dari whatsapp yang Terdakwa gunakan dinomor 087861193562. Hal tersebut Terdakwa lakukan tidak lain hanya untuk membuat saksi Sindy Rustryanti Zebua merasa tidak enak atas kiriman video dan mau untuk pulang ke Duri dan Terdakwa mau menikah dengan saksi Sindy Rustryanti Zebua;
- Bahwa selain mengirimkan foto dan video fulgar tersebut, Terdakwa juga mengirim pesan kepada saksi Sindy yang berisikan ancaman "*kau pikir takut aku ya lonte sama anak anjing tu, sama laki laki kau pernah ngentot kau tu,, kita liat aja nanti,, siapa yang mati.. jangan kalian pikir bisa kalian nikmati uang aku pelacur jahanam*" dan "Pengiriman foto parang" adalah Terdakwa yang melakukan dengan menggunakan menggunakan nomor whatsapp 087861193562;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 Terdakwa memakai nomor whatsapp **087861193562** Terdakwa mengirimkan Chat whatsapp tulisan ke nomor whatsapp **081374528921** milik saksi Sindy Rustryanti Zebua dengan kalimat :
 - *Kau pikir takut aku ya lonte sama anak anjing tu,sama laki – laki kau pernah ngentot kau tu, kita lihat aja nanti,siapa yang mati jangan kalian fikir bisa kalian nikmati uang aku pelacur jahanam.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis No.415/C-LPT/X/2023 tanggal 25 Oktober 2023 atas nama Sindy Rustriyanti Zebua dengan kesimpulan Dapat dan patut diduga kuat peristiwa tindak pidana penyebaran video dan ancaman melalui media social yang dialami subjek memang terjadi, Subjek memiliki kompetensi psikologis untuk dimintai keterangan dan mengikuti proses hukum dan Subjek mengalami dampak Psikologis yaitu mengalami depresi berat akibat peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. dengan sengaja dan tanpa hak
3. mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" menurut hukum positif yang dimaksud dengan setiap orang (natuurlijke personen) adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (toerekenbaarheid) atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur "setiap orang", dalam hal ini untuk menunjuk subyek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang harus adanya kesesuaian antara identitas Terdakwa pelaku tindak pidana yang berada di

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2023/PN Bts



hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang bernama Faisal Tanjung Bin Basir yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang dalam perkara ini telah di penuhi;

Ad.2. dengan sengaja dan tanpa hak

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**dengan sengaja**" adalah berarti bahwa pelaku mengetahui dan sadar, dengan kata lain bahwa si pelaku telah melakukan perbuatannya dengan kesadaran penuh akan apa yang hendak dilakukannya dan si pelaku mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut, hingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dengan kata lain bahwa unsur dengan sengaja atau kesengajaan adalah mengandung arti kata yang sama, baik kesengajaan pelaku bertindak dengan sengaja dan sadar, ia bertindak dengan kemungkinan yang mendekati kepastian, dan mengetahui sebelumnya bahwa tindakannya akan menimbulkan akibat tertentu, ataupun kesengajaan (sengaja bersyarat, *dolus eventualis*) si pelaku melakukan sesuatu, dengan sengaja dan dengan sadar, sedangkan ia menginsyafi adanya kemungkinan yang dapat diakibatkan, bahwa tindakannya akan menimbulkan akibat tertentu. Artinya mensyaratkan bahwa pelaku menghendaki dan mengetahui apa yang diperbuat atau dilakukan (*dolus intent opzet*). Menurut *Memorie Van Toelichting* (MvT atau penjelasan undang-undang) perbuatan yang dapat di pidana hanyalah perbuatan yang dikehendaki atau yang diketahuinya; Dengan maksud merupakan unsur kesengajaan dikenal dengan 2 teori yaitu : Teori kehendak artinya perbuatan tersebut benar-benar dikehendaki dan Teori pengetahuan artinya si pelaku tidak harus menghendaki perbuatan tersebut tetapi cukup apabila ia mengetahui akibatnya;

Adapun Tanpa Hak maksudnya adalah tidak memiliki hak berdasarkan undang-undang, perjanjian, atau alas hukum lain yang sah. Termasuk dalam kategori "tanpa hak" adalah melampaui hak dan kewenangan yang diberikan berdasarkan alas hak tersebut. Hak yang dimaksud dalam unsur ini adalah hak untuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;



Ad.3. mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Mendistribusikan adalah mengirimkan Informasi atau dokumen elektronik kepada beberapa pihak atau tempat melalui atau dengan sistem elektronik, dengan kata lain adalah kegiatan menyebarkan informasi elektronik kepada banyak orang dan/atau mengumumkan suatu informasi sehingga dapat diakses oleh seseorang atau publik dan yang dimaksud dengan unsur Mentransmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan informasi atau dokumen elektronik dari satu pihak atau tempat ke satu orang atau tempat lain melalui sistem elektronik. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur Membuat Dapat Diaksesnya adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik, dengan memiliki makna membuat informasi atau dokumen elektronik dapat diakses oleh orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan kata lain artinya adalah melakukan aktifitas seperti mengupload informasi elektronik atau sistem elektronik sehingga informasi elektronik tersebut dapat diakses oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, telex, *teletype* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Adapun yang dimaksud dengan unsur Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan adalah dokumen elektronik yang berisi setiap perbuatan yang sedemikian rupa melanggar norma kesusilaan/ melanggar kesusilaan, atau mengandung delik yang berhubungan dengan masalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesusilaan yang bertentangan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Dengan kata lain kesusilaan tidak dibatasi pada pengertian kesusilaan dalam bidang seksual, tetapi juga meliputi hal-hal yang termasuk dalam penguasaan Norma-Norma keputusan bertingkah laku dalam pergaulan Masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa dan saksi Sindy berkenalan pada tahun 2015 dan keduanya memutuskan untuk berpacaran, kemudian hubungan antara Terdakwa dengan saksi Sindy sering diwarnai keributan sehingga saksi Sindy memutuskan untuk mengakhiri hubungan antara Terdakwa dengan saksi Sindy, sehingga Terdakwa pun tidak terima dan meminta kembali kartu ATM yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan kartu BPJS milik Terdakwa, namun saksi Sindy tidak mau mengembalikan ATM tersebut sehingga Terdakwa mengancam akan menyebarkan foto dan video fulgar milik saksi Sindy yang berada di Handpone milik Terdakwa. Bahwa Terdakwa sempat menyusul saksi Sindy ke asrama tempat saksi Sindy kuliah, untuk meminta kembali ATM milik Terdakwa tersebut namun saksi Sindy tidak menemui Terdakwa sehingga hal tersebut memicu rasa sakit hati pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 10.58 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Jalan ST Syarif Kasim Gang masjid RT 004 RW 006 Kelurahan Tambusai Batang Dui Kecamatan Bathin Solapan kabupaten bengkalis Propinsi Riau dan pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 11.06 bertempat di tempat kos Terdakwa di dekat Akper Wirahusada Medan Jalan Bunga Nicole Kelurahan Kemenangan Tani Kota Medan Propinsi Sumatera Utara, Terdakwa mengirimkan video asusila dan foto asusila melalui chat whatsapp dengan nomor 087861193562 dan 087798362418 kepada nomor whatsapp milik saksi Sindy yakni 081374528921. Bahwa foto yang diterima oleh saksi tersebut adalah wanita yang sedang memasukan penis kedalam mulutnya. Sedangkan terhadap video tersebut adalah seorang wanita yang sedang membuka bra dan memperlihatkan payudara serta sedang matrubasi dengan durasi 14 detik. Bahwa yang memiliki whatsapp 087861193562 dan 087798362418 adalah milik Terdakwa dikarenakan nomor 087861193562 tersebut dulunya adalah nomor paket internet milik saksi Sindy yang kemudian dipakai dan diambil alih oleh Terdakwa sejak bulan Desember tahun 2022;

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 10.58 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Jalan ST Syarif Kasim Gang masjid RT 004 RW 006 Kelurahan Tambusai Batang Dui Kecamatan Bathin Solapan kabupaten bengkalis Propinsi Riau dan pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 11.06 bertempat di tempat kos Terdakwa di dekat Akper Wirahusada Medan Jalan Bunga Nicole Kelurahan Kemenangan Tani Kota Medan Propinsi Sumatera Utara, Terdakwa mengirimkan video asusila dan foto asusila melalui chat whatsapp dengan nomor 087861193562 dan 087798362418 kepada nomor whatsapp milik saksi Sindy yakni 081374528921. Bahwa foto yang diterima oleh saksi Sindy tersebut adalah wanita yang sedang memasukan penis kedalam mulutnya. Sedangkan terhadap video tersebut adalah seorang wanita yang sedang membuka bra dan memperlihatkan payudara serta sedang matrubasi dengan durasi 14 detik. Bahwa yang memiliki whatsapp 087861193562 dan 087798362418 adalah milik Terdakwa dikarenakan nomor 087861193562 tersebut dulunya adalah nomor paket internet milik saksi Sindy yang kemudian dipakai dan diambil alih oleh Terdakwa sejak bulan Desember tahun 2022. Adapun foto dan video yang dikirim oleh Terdakwa kepada saksi Sindy diakui oleh saksi Sindy bahwa orang didalam foto dan video tersebut adalah dirinya, foto dan video tersebut dikirim saat saksi Sindy dan Terdakwa masih berstatus pacaran;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 12.30 Wib, Terdakwa juga mengirim foto dan video fulgar tersebut kepada saksi Cahaya Warni Zebua, kemudian saksi Cahaya Warni Zebua menanyakan kepada saksi Sindy kebenaran video dan foto tersebut, dan dibenarkan oleh saksi Sindy dan hal itu dilakukan oleh Terdakwa. Adapun foto dan video tersebut memperlihatkan bagian tubuh yakni pada foto tersebut saksi Sindy Rustryanti Zebua sedang menghisap kemaluan dan pada video saksi Sindy Rustryanti Zebua sedang membuka branya yang selanjutnya memperlihatkan payudaranya serta dia melakukan manstrubasi memperlihatkan vaginanya. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa juga mengirimkan foto dan video fulgar memperlihatkan bagian tubuh yakni pada foto tersebut saksi Sindy Rustryanti Zebua sedang menghisap kemaluan dan pada video saksi Sindy Rustryanti Zebua sedang membuka branya yang selanjutnya memperlihatkan payudaranya serta dia melakukan manstrubasi memperlihatkan vaginanya tersebut kepada saksi Mileni Aprisia. Bahwa yang mengirimkan video asusila tersebut adalah nomor whatsapp 087861193562 atas nama faisall dimana nomor tersebut Terdakwa gunakan sebagai nomor whatsapp Terdakwa

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, namun awalnya nomor tersebut adalah milik saksi Sindy Rustryanti Zebua namun ketika Terdakwa masih menjalin hubungan pacaran nomor tersebut Terdakwa aktifkan di terlogin ke whatsapp yang ada di handphone merk Oppo A5 milik Terdakwa, dimana saat ini handphone Terdakwa yang berisikan whatsapp dengan nomor 087861193562 tersebut telah hilang pada saat Terdakwa melakukan perjalanan dari Duri Kab. Bengkalis menuju Kota Medan Prov. Sumut untuk mencari dan menemui saksi Sindy Rustryanti Zebua;

Bahwa Terdakwa pernah mengirimkan video asusila kepada saksi Sindy Rustryanti Zebua melalui chat whatsapp namun dengan menggunakan nomor 082268595205 sedangkan kepada sdr. Radi Yanto Terdakwa tidak ada mengirimkan video asusila melainkan yang Terdakwa kirim hanya screenshot dari video asusila saksi Sindy Rustryanti Zebua namun setelah Terdakwa kirim Terdakwa langsung melakukan screenshoot atas kiriman tersebut dan setelahnya Terdakwa langsung menghapus kiriman tersebut dari whatsapp yang Terdakwa gunakan dinomor 087861193562. Hal tersebut Terdakwa lakukan tidak lain hanya untuk membuat saksi Sindy Rustryanti Zebua merasa tidak enak atas kiriman video dan mau untuk pulang ke Duri dan Terdakwa mau menikah dengan saksi Sindy Rustryanti Zebua;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Forensik Bukti Elektronik Nomor 138/LFBE/KOMINFO/10/2023 yang dilakukan oleh Nur Fajri Amali S.Kom., CEH, CHFI, OFC pada tanggal 30 Oktober 2023 dengan kesimpulan yaitu Pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit Handphone Handphone Vivo Y35 Grey warna Grey dengan IMEI 1 : 863578068086116 dan IMEI 2 : 863578068086108 ditemukan informasi berupa Gambar – gambar yang memuat kesusilaan yang terkait dengan perkara dan Screenshot / tangkapan layar yang terkait dengan perkara. Selanjutnya Pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit Handphone Vivo Y12s 2021 warna biru muda dengan IMEI 1 : 865451059772797 dan IMEI 2 : 865451059772789 ditemukan informasi berupa Video kesusilaan yang terkait dengan perkara dan Percakapan WhatsApp antara 6287798362418 @s.whatsapp.net dengan [@6281374528921 @.swhatsapp.net](https://www.whatsapp.com/messages/?chat=6281374528921) Sindy R (owner) yang terkait dengan perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis No.415/C-LPT/X/2023 tanggal 25 Oktober 2023 atas nama Sindy Rustriyanti Zebua dengan kesimpulan Dapat dan patut diduga kuat peristiwa tindak pidana penyebaran video dan ancaman melalui media social yang dialami subjek memang terjadi, Subjek memiliki kompetensi psikologis untuk dimintai

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2023/PN BIs



keterangan dan mengikuti proses hukum dan Subjek dalam hal ini saksi Sindy Rustryanty Zebua mengalami dampak Psikologis yaitu mengalami depresi berat akibat peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur mentransmisikan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 45 B ayat (1) jo Pasal 29 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. dengan sengaja dan tanpa hak
3. mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa oleh karena unsur semua orang pada pertimbangan unsur dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi, maka terhadap unsur setiap orang dalam unsur pasal ini tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Ad.2. dengan sengaja dan tanpa hak

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dengan sengaja dan tanpa hak pada pertimbangan unsur dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi, maka terhadap unsur dengan sengaja dan tanpa hak dalam unsur pasal ini tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Ad.3. mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi;

Menimbang, bahwa mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, adalah mengirimkan Informasi atau Dokumen Elektronik melalui atau dengan menggunakan media elektronik atau Sistem Elektronik dari satu orang kepada orang lain sebagai target, pengiriman tidak perlu dilakukan kepada banyak orang. Pengiriman yang dimaksud dapat dilakukan melalui email, SMS, Whatsapp, direct message, Messenger, memberikan komentar pada website atau blog seseorang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa pengertian yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi adalah bahwa ancaman kekerasan yang diatur pasal 29 UU ITE ditujukan kepada satu pribadi yang bukan dalam rangka memperoleh keuntungan ekonomis (mendapatkan suatu barang, mendapatkan utang, atau menghapus utang). Demikian juga menakutkan merupakan perbuatan mengekang kebebasan seseorang secara psikis atau mental dalam mengekspresikan dirinya dalam berbagai bentuk perbuatan/cara, termasuk menjadi rentan. Ancaman kekerasan adalah menyatakan niat seseorang akan melakukan sesuatu yang merugikan atau mencelakakan pihak lain dengan kekerasan atau tekanan fisik. Dalam hal ini pernyataan tersebut disampaikan melalui media elektronik atau Sistem Elektronik seperti melalui SMS, telepon, atau email. Menakutkan adalah melakukan tindakan dengan menggunakan atau melalui Sistem Elektronik atau media elektronik dengan berbagai cara untuk membuat seseorang menjadi takut. Ancaman atau hal yang menakutkan dapat secara eksplisit maupun implisit. Ancaman kekerasan atau hal yang menakutkan tersebut harus ditujukan kepada orang tertentu dan mengakibatkan dampak negatif yang signifikan terhadap emosi atau kondisi korban, seperti mengakibatkan sakit atau stress atau kekhawatiran yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang saling bersesuaian serta barang bukti yang diajukan kepersidangan diperoleh fakta hukum bahwa selain mengirimkan foto dan video asusila tersebut, Terdakwa juga mengirim pesan kepada saksi Sindy yang berisikan ancaman "kau pikir takut aku ya lonte sama anak anjing tu, sama laki laki kau pernah ngentot kau tu,, kita liat aja nanti,, siapa yang mati.. jangan kalian pikir bisa kalian nikmati uang aku pelacur jahanam" dan "Pengiriman foto parang" adalah Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya perbuatan Terdakwa hanya memenuhi unsur dakwaan kedua sebagaimana Pasal 45 B ayat (1) jo Pasal 29 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terhadap pembelaan tersebut selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dakwaan kesatu dan kedua dalam dakwaan kumulatif penuntut Umum sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan penasehat hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Satu unit HP merk Vivo Y35 Imei ½ 863578068086116/863578068086108 model V2205 seri 30371691600061 warna putih;
- Satu buah simcard 081917614390 provider XL
- Satu buah simcard 087841900850 provider XL;
- Satu buah simcard 081378337208 provider Telkomsel;
- Satu buah simcard 082171373050 provider Telkomsel;
- Lima lembar screenshot chat whatsapp 081374528921;
- Satu lembar print out foto vulgar yang diterima tersangka;
- Satu buah video vulgar yang diterima tersangka;
- Satu unit HP Vivo Y12s model V2039 imei 1/2 865451059772797/865451059772789;
- Satu akun whatsapp 081374528291

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu unit HP merk Samsung model Galaxy A12 Imei 1 /2 352154675926272/
352154675926277 warna hitam

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa selain mengakibatkan korban mengalami depresi juga mengakibatkan rasa malu bagi keluarga saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 45 B ayat (1) jo Pasal 29 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Faisal Tanjung Bin Basir di tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik yang berisi ancaman kekerasan yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dakwaan kumulatif;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
- Satu unit HP merk Vivo Y35 Imei ½ 863578068086116 / 863578068086108 model V2205 seri 30371691600061 warna putih;
 - Satu buah simcard 081917614390 provider XL
 - Satu buah simcard 087841900850 provider XL;
 - Satu buah simcard 081378337208 provider Telkomsel;
 - Satu buah simcard 082171373050 provider Telkomsel;
 - Lima lembar screenshot chat whatsapp 081374528921;
 - Satu lembar print out foto vulgar yang diterima tersangka;
 - Satu buah video vulgar yang diterima tersangka;
 - Satu unit HP Vivo Y12s model V2039 imei 1/2 865451059772797 / 865451059772789;
 - Satu akun whatsapp 081374528291
 - Satu unit HP merk Samsung model Galaxy A12 Imei 1 /2 352154675926272 / 352154675926277 warna hitam;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 oleh kami, Bayu Soho Rahardjo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rita Novita Sari, S.H., Tia Rusmaya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R Rionita Meilani Simbolon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh M. Juriko Wibisono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rita Novita Sari, S.H.

Bayu Soho Rahardjo, S.H.

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tia Rusmaya, S.H.

Panitera Pengganti,

R Rionita Meilani Simbolon, S.H.

Halaman 47 dari 47 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)